



**PUTUSAN SELA**  
**No. 296/ B/ PK/ PJK/ 2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali Perkara Pajak telah mengambil Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Catur Rini Widosari, Pj. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
- 3 Yurnalis Ry, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Fitriyana, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-379/PJ./2010 tanggal 11 Mei 2010;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. SUPRA MATRA ABADI**, berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin, No. 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put-21765/PP/ M.VII/15/2010, tanggal 28 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1806/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 12 Desember 2007 mengenai penolakan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan

Halalaman 1 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pajak 2004 Nomor : 00017/206/ 04/072/06 tanggal 27 September 2006, dengan penjelasan sebagai berikut :

## Aspek Formal

Bahwa Pemohon **Banding** mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1806/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 12 Desember 2007 melalui surat Pemohon Banding Nomor: 031/JKT/SMA-PP/11/08 tanggal 20 Februari 2008, sehingga secara formal banding yang Pemohon Banding ajukan masih dalam jangka waktu 3 bulan (sesuai dengan syarat pengajuan banding Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak);

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor : 00017/206/04/072/06 tanggal 27 September 2006 menyatakan:

Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding Rp 152.973.577.000,00

Pajak Terhutang Rp 45.874.573.100,00

bahwa untuk kepentingan banding ini Pemohon Banding membayar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp 37.027.001.773,00, dan jumlah tersebut telah sesuai dengan syarat yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

## Aspek Material

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00017/206/04/072/06 tanggal 27 September 2006, dengan perincian sbb :

Keterangan	Cfm SKPKB (Rp)	Cfm SPT (Rp)	Koreksi (Rp)
Peredaran Usaha	765.038.176.092	714.208.684.666	50.829.491.426
Harga Pokok Penjualan	587.897.519.274	626.665.097.896	38.767.578.622
Laba Kotor	177.140.656.818	87.543.586.770	89.597.070.048
Penghasilan/Beban Bruto dari Luar Usaha	12.020.113.002	(17.740.954.704)	29.761.067.706
Jumlah Penghasilan Bruto	189.160.769.820	69.802.632.066	119.358.137.754
Pengurang Penghasilan Bruto	34.447.155.521	32.271.376.311	( 2.175.779.210)
Jumlah Penghasilan Netto	154.713.614.299	37.531.255.755	117.182358.544
Penghasilan Yang Dikenakan Final	0	(292.648.835)	292.648.835
Koreksi Negatif Fiskal	0	(14.326.695.981)	14.326.695.981
Koreksi Positif Fiskal	0	10.327.084.101	(10.327.084.101)
Kompensasi Kerugian	1.740.036.654	1.740.036.654	0
Penghasilan Kena Pajak	152.973.577.645	31.498.958.386	121.474.619.259
PPh Terhutang	45.874.573.100	9.432.187.400	36.442.385.700
PPh Dipotong Pihak Lain	1.035.188.733	1.035.188.733	0
PPh Yang Dibayar Sendiri	11.276.014.837	11.276.014.837	0
PPh Pasal 25 Fiskal Luar Negeri	0	16.000.000	(16.000.000)
Jumlah Kredit Pajak.	12.311.203.570	12.327.203.570	(16.000.000)
Pajak Penghasilan Yang Kurang/Lebih Dibayar	33.563.369.530	( 2.895.016.170)	36.458385.700
Bunga Pasal ayat (2) KUP.	14.096.615.203	0	14.096.615.203
Jumlah Pajak yang Kurang/Lebih Dibayar	47.659.984.733	( 2.895.016.170)	50.555.000.903

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan Pengajuan Banding adalah sebagai berikut :

1 Koreksi Positif alas Peredaran Usaha sebesar Rp 50.829.491.426,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Penjualan CPO dan Penjualan Palm Kernel (PKE) yang perhitungan koreksinya berdasarkan jumlah premi yang dibayar kepada supir, kenek dan pekerja yang mengangkut Tandan Buah Segar ke Dump Truck, dimana Terbanding memperhitungkan tiga kali pemakaian Tandan Buah Segar dengan dasar premi yang dibayar kepada supir, kenek dan pekerja saat mengangkut Tandan Buah Segar tersebut ke Truck untuk produksi CPO dan penjualan Palm Kernel (PKE) ke pelanggan;

bahwa memang perusahaan membayar premi kepada supir, kenek dan tenaga kerja pengangkut Tandan Buah Segar ke Dump Truck untuk produksi CPO dan penjualan langsung ke pelanggan atas Penjualan Palm Kernel (PKE) berdasarkan jumlah kg yang diangkut, dimana walaupun premi yang dibayar adalah sebanyak 3 kali namun TBS yang diangkut tetap sama yaitu satu kali;

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan alasan tersebut kepada Terbanding, namun Terbanding tetap melakukan koreksi yang mengakibatkan Pemohon Banding harus menanggung pajak yang sebenarnya tidak terhutang;

2 Koreksi Positif alas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 42.767.190.681,00, yang terdiri dari :

1 Koreksi Negatif atas Persediaan Awal dan Akhir sebesar (Rp 6.836.325.351,00)

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 21 September 2006 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

2 Koreksi Positif atas Pembelian Bahan Baku sebesar Rp 2.466.370.524,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi Terbanding atas Pembelian TBS, Palm Kernel, Crude Palm Olin, CPO dan Palm Sterin yang berdasar pada rekapan Faktur Pajak Masukan yang telah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPM Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004, karena Terbanding belum/tidak memperhitungkan adanya Faktur Pajak Masukan yang telah dibayar di tahun 2004 atau telah dicatat sebagai pembelian untuk tahun pajak 2004 (*accrual basis*), akan tetapi Faktur Pajak Masukan

Halalaman 3 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikreditkan di tahun 2005 dan juga adanya ongkos angkut yang belum diperhitungkan oleh Terbanding dalam pembelian bahan Baku tersebut;

- 3 Koreksi Positif atas Pembelian Biaya Spareparts sebesar Rp47.059.430.000,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi Terbanding atas Pembelian Spareparts Mesin Produksi karena pembelian spareparts tersebut dalam rangka untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan, dan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, atas pengeluaran tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan netto;

- 4 Koreksi Positif atas Biaya Pajak dan Ipeda sebesar Rp 77.715.508,00

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 21 September 2006 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

- 3 Koreksi Positif atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp 99.623.813,00, yang terdiri dari :

- 1 Koreksi Positif atas *Wedding Contribution* sebesar Rp 5.000.000,00

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 21 September 2006 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

- 2 Koreksi Positif atas Biaya *Handphone* sebesar Rp 18.941.827,00

Bahwa Pemohon Banding setuju, dengan Terbanding sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 21 September 2006 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

- 3 Koreksi Positif atas Biaya Sumbangan sebesar Rp 4.000.000,00

bahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 21 September 2006 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

- 4 Koreksi Positif atas Biaya Pajak *Blind* & Bangunan sebesar Rp30.118.076,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi Terbanding atas Biaya Pajak Bumi dan Bangunan, dimana menurut Terbanding Biaya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut termasuk dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak benar, karena yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dimana yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan dan bukan Pajak Bumi dan Bangunan dan Biaya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut adalah untuk kantor pabrik dan kantor pemasaran dalam rangka untuk menagih, memelihara dan mendapatkan penghasilan dan telah sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, atas pengeluaran tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan netto;

5 Koreksi Positif atas *G & A Representation* sebesar Rp 41.563.910,00

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 21 September 2006 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

4 Koreksi Positif atas Penghasilan dan Biaya di Luar Usaha sebesar Rp 27.778.313.459,00, yang terdiri dari :

1 Koreksi Positif atas Rugi Selisih Kurs sebesar Rp 31.900.260.318,00

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 21 September 2006 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

2 Koreksi Positif atas Biaya Bunga Bank sebesar Rp 6.040.326.136,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi Terbanding atas Biaya Bunga Bank yang merupakan pinjaman kepada Rabo Bank dalam rangka untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan, dan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, pengeluaran tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan netto;

3 Koreksi Positif atas Biaya *Tax Penalty* sebesar Rp 759.920.786,00

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 21 September 2006 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

4 Koreksi Positif atas Biaya *Final Tax* sebesar Rp 38.589.398,00

bahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 21 September 2006 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

5 Koreksi Positif atas Biaya Lain-lain sebesar Rp 19.582.135.000,00

Halalaman 5 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi Terbanding atas Biaya Lain-lain yang sebenarnya merupakan pengeluaran dalam rangka menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan, dan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan netto;

6 Koreksi Negatif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar (Rp30.542.918.179,00)

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 21 September 2006 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

5 Koreksi atas Kredit Pajak sebesar Rp 16.000.000.00

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 21 September 2006 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Bahwa Pajak Penghasilan Badan menurut Pemohon Banding adalah:

Keterangan	Jumlah (RP)
Peredaran Usaha	714.208.684.666,00
Harga Pokok Penjualan	626.665.097.896,00
Laba Kotor	87.543.586.770,00
Penghasilan/Beban Bruto dari Luar Usaha	(17.740.954.704,00)
Jumlah Penghasilan Bruto	69.802.632.066,00
6. Pengurang Penghasilan Bruto	32.271.376.311,00
Jumlah Penghasilan Neto	37.531.255.755,00
Penghasilan Yang Dikenakan Final	(292.648.835,00)
Koreksi Negatif Fiskal	(14.326.695.981,00)
Koreksi Positif Fiskal	10.327.084.101,00
Kompensasi Kerugian	1.740.036.654,00
Koreksi Positif yang Ditingkat Keberatan	0,00
Penghasilan Kena Pajak	31.498.958.386,00
PPh Terhutang	9.432.187.400,00
PPh Dipotong Pihak Lain	1.035.188.733,00
PPh Yang Dibayar Sendiri	11.276.014.837,00
Jumlah Kredit Pajak	12.311.203.570,00
Pajak Penghasilan Yang Kurang /Lebih Dibayar	( 2.879.016.170,00)
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP.	0,00
Jumlah PPh Badan yang Kurang/Lebih Dibayar	2.879.016.170,00)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put-21765/PP/M.VII/15/2010, tanggal 28 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1806/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 12 Desember 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor : 00017/206/04/072/06 tanggal 27 September 2006, atas nama : PT. Supra Matra Abadi, NPWP : 01.221.954.94.9-73.000, Alamat : Jl. M.H. Thamrin No.31, Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun Pajak 2004 terutang menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Netto sebelum Kompensasi	Rp28.735.861.213,00
Kompensasi Kerugian	<u>Rp 1.740.036.654,00</u>
Penghasilan Neto	Rp26.995.824.559,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp26.995.824.000,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp 8.081.247.200,00
Kredit Pajak	<u>Rp12.311.203.570,00</u>
PPh Kurang Dibayar/ (Lebih) Dibayar	(Rp4.229.956.370,00)
Sanksi Administrasi	<u>Rp 0,00</u>
Pajak Penghasilan Yang Masih Harus/ (lebih) Dibayar	(Rp4.229.956.370,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put-21765/PP/M.VII/15/2010, tanggal 28 Januari 2010 diberitahukan kepada Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Cap Pos tanggal 22 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 18 Mei 2010, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 23 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Halalaman 7 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

A Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010 Telah Cacat Hukum (*Juridisch Gebrek*) karena Bertentangan Dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.
2. Bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 6

"Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3)

"(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.

(2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau Penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan."



Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

3 Bahwa Pasal 123 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 123 ayat (1), (2) dan (3)

"(1) (s. d. t. dg. S. 1932-13.) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.

(2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.

(3) Pengadilan Negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekuasaan itu tidak berlaku bagi Pemerintah (Gubernur Jenderal). (KUHPerd. 1793; Rv. 107, 788; IR. 118, 254; S. 1922-522.)"

4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta dasar hukum atau fundamentum petendi di atas, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1 Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding Nomor: 031/JKT/SMA-PP/I1/08 tanggal 20 Februari 2008, terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor: 15-033515-2004.

2 Bahwa pada halaman 16 alinea ke-5 pada bagian Menimbang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010 diketahui hal-hal sebagai berikut:

"bahwa Kuasa Pemohon Banding yakni Sdr Ali Kadir, S.H, M.Sc dan Sdr. Muhammad Yasin, jabatan: Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa tanpa nomor tanggal 19 November 2008 hadir dalam beberapa kali persidangan yang diselenggarakan Pengadilan Pajak untuk perkara banding ini, dan terakhir hadir pada sidang tanggal 5 Mei 2009 memenuhi Surat Undangan Sidang

Halalaman 9 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Pajak Nomor: Und.104/SP/Pg.13/2009 tanggal 15 April 2009 untuk memberikan penjelasan secara lisan."

- 3 Bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak mengatur "Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus."
- 4 Bahwa pada sidang banding di Pengadilan Pajak Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya namun tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak namun hanya dilengkapi dengan Surat Kuasa tanpa nomor tanggal 19 November 2008.

- 5 Bahwa pentingnya Surat Kuasa Khusus sebagai syarat seseorang atau beberapa orang sekaligus dapat menjadi kuasa hukum dalam upaya banding atau beracara di pengadilan berikut dikutip pendapat para ahli hukum, diantaranya :

Ali Purwito M. dan Rukiah Komariah, "Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding", Jakarta, Lembaga Kajian Hukum Fiskal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Halaman 200, menyatakan :

"Seperti halnya di peradilan-peradilan pada umumnya, pada Hukum Acara Pengadilan Pajak juga mengenal adanya orang yang dapat mendampingi atau mewakili Pemohon Banding, disebut sebagai Kuasa Hukum. Keberadaan kuasa hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya dan merupakan pemberian kewenangan kepada orang lain yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Pada Pengadilan pajak, kuasa termaksud adalah kuasa khusus (*speciale volmacht*), yang hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Hal ini seperti diatur pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa, masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum yang ditunjuk oleh pengurus perusahaan melalui Surat Kuasa Khusus."

M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Halaman 12, menyatakan:

"Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., MH, "Seri Pendidikan Advokat Praktek Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri", Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, Halaman 57, menyatakan:

"Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 116 K/Aip/1973 tertanggal 16 September 1973 menyatakan bahwa hanya surat kuasa khusus saja yang dapat digunakan dalam beracara di depan pengadilan.

Surat kuasa Khusus hanya dapat digunakan dalam beracara dalam satu perkara saja, tidak bisa digunakan keperluan lain diluar perkara tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Mo 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 yang perlu dimuat dalam surat kuasa khusus adalah :

- a identitas pemberi dan penerima kuasa, yaitu nama lengkap, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal.
- b Nama pengadilan tempat beracara, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
- c Apa yang menjadi sengketa pokok perkara, hal ini untuk menunjukkan kekhususan perkara, misalnya tentang jual beli tanah.
- d Penelaah isi kuasa yang diberikan, disini menjelaskan hal ihwal apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi di luar apa yang disebutkan dalam isi surat kuasa tidak boleh dilakukan penerima kuasa.
- e Memuat hak substitusi, disini untuk mengantisipasi apabila penerima kuasa berhalangan sehingga dapat dialihkan kepada pihak lain"
- 6 Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam persidangan banding telah diwakili oleh kuasa hukumnya tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak namun hanya dilengkapi dengan Surat Kuasa tanpa nomor tanggal 19 November 2008. Sehingga oleh karenanya, persidangan banding di Pengadilan Pajak atas permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding berdasarkan Surat Banding Nomor: 031/JKT/SMA-PP/II/08 tanggal 20 Februari 2008 yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010 tidak sesuai dengan hukum acara banding di Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Hal ini menyebabkan Putusan

Halalaman 11 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan harus dibatalkan demi hukum.

A Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010 Telah Cacat Hukum (*Juridisch Gebrek*) karena salah objek sengketa (*error in objecto*).

- 1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini.
- 2 Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010.
- 3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 41:

#### MENGADILI

Mengabulkan Seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1806/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 12 Desember 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00017/206/04/072/06 tanggal 27 September 2006, atas nama: PT Supra Matra Abadi, NPWP : 01.221.954.9-073.000, alamat : Jalan M.H. Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun Pajak 2004 terutang menjadi sebagai berikut:

- 4 Bahwa Pasal 1 angka 14, Pasal 25 ayat 1, Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP)



Pasal 1 angka 14

"Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil."

Pasal 25 ayat 1

"Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- b Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- d Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- e Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 27 ayat (1)

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak."

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)

Ayat (1)

"Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak."

Ayat (2)

"Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku."

5 Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyatakan "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.



- 6 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat tidak setuju dan keberatan dengan pertimbangan hukum yang telah dilakukan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 1 Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00017/206/04/072/06 tanggal 27 September 2006, atas nama: PT Supra Matra Abadi, NPWP: 01.221.954.9-073.000 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-092/WPJ.06/KP.1105/2006 tanggal 22 September 2006 dengan jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 yang masih harus dibayar sebesar Rp47.659.984.733,00.
  - 2 Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 029-ST-SL/SMA/Keberatan-PPh-29-2004/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 dan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah menjawab permohonan keberatan tersebut dengan menerbitkan dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-1806/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang pada intinya menolak permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.
  - 3 Bahwa dalam Surat Banding Nomor: 031/JKT/SMA-PP/II/08 tanggal 20 Februari 2008, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyatakan:

"bahwa Pajak Penghasilan Badan menurut Pemohon Banding adalah:
  - 4 Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti bahwa yang disengketakan dalam Surat Banding Nomor: 031/JKT/SMA-PP/II/08 tanggal 20 Februari 2008 adalah Keputusan Nomor: KEP-1806/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 12 Desember 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004.
  - 5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah terbukti memutuskan atas Pajak Penghasilan yang menjadi sengketa dalam amar putusannya yang menyatakan bahwa "Mengabulkan seluruhnya sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun Pajak 2004 terutang menjadi sebagai berikut:
  - 7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, secara jelas dan nyata-nyata bahwa jenis Pajak Penghasilan yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah berbeda dengan jenis Pajak Penghasilan



yang disengketakan dalam Surat Banding Nomor: 031/JKT/SMA-PP/II/08 tanggal 20 Februari 2008 oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding. Oleh karena itu, sangatlah jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010 tersebut salah objek sengketa (*error in objecto*).

8 Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010 tersebut secara nyata-nyata telah tidak sah dan cacat hukum dan demi adanya kepastian hukum, khususnya dalam bidang perpajakan di Indonesia, maka sudah sepatutnya dan seharusnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010 tersebut dibatalkan demi hukum.

C Tentang Proses Pembuktian Dalam Pemeriksaan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak Berkaitan Dengan Materi Pokok Sengketa, berupa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp50.829.491.426,00.

1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini.

2 Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010.

3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 40 Alinea ke-2, ke-5 dan ke-6:

"bahwa Majelis berpendapat, karena dokumen yang berkaitan dengan materi banding Pemohon Banding telah disita oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, dan permohonan untuk peminjaman dokumen oleh Pemohon Banding tidak dikabulkan oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan

Halalaman 15 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



Direktorat Jenderal Pajak, maka sampai dengan sengketa ini selesai disidangkan dokumen-dokumen tersebut tidak bisa dilakukan Uji Kebenaran Bukti."

"bahwa menurut pendapat Majelis, sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, seharusnya Terbanding meminjamkan dokumen-dokumen Pemohon Banding yang dipegang oleh Terbanding untuk dapat dibawa oleh Pemohon Banding ke dalam persidangan, namun karena sampai dengan sengketa ini selesai disidangkan Terbanding tidak memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada Pemohon Banding, yang dapat menyebabkan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, maka Majelis berkesimpulan ketidakmampuan Pemohon Banding memperlihatkan bukti pendukung permohonan bandingnya adalah bukan karena kesalahannya."

"bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp50.829.491.426,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga jumlah Peredaran Usaha menurut Majelis sama dengan jumlah Peredaran Usaha yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding di dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 yaitu Rp714.208.684.666,00."

- 4 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula' Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam menentukan peredaran usaha tahun pajak, 2004, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
- 5 Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum, Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP) dan penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut :

Ketentuan umum

"Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undang-undang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak."



## Pasal 33 ayat (1)

"Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak."

## Penjelasan Pasal 33 ayat (1)

"Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas Sengketa Pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan/kompetensi."

## Pasal 69 ayat (1)

'Alat bukti dapat berupa:

- a surat atau tulisan;
- b keterangan ahli;
- c keterangan para saksi;
- d pengakuan para pihak; dan/atau
- e pengetahuan Hakim "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

## Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

## Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69."

## Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai, dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

## Pasal 78



"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

6 Bahwa Pasal 1 angka 24 dan 28 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-undang KUP), menyatakan :

Pasal 1 angka 24 dan 28

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 44

"1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;



- e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j menghentikan penyidikan;
- k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggung jawab."

7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : "Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Ayat (2) : "Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Ayat (2a) : "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- a Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- b Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

Ayat (3) : "Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) supaya

Halalaman 19 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya."

Ayat (4) : "Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya."

Ayat (5) : "Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut."

8 Bahwa Pasal 1 angka 5 dan Pasal 18 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-722/PJ./2001 tanggal 26 November 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, menyatakan :

Pasal 1 angka 5

"Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis dan tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan pajak sebelumnya."

Pasal 18 ayat (2)

"Instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat:

a indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; atau"

9 Bahwa Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Dirjen Pajak Nomor 272/PJ./2002 tanggal 17 Mei 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Dan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, menyatakan :

Pasal 5

"Bahan bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan bukti permulaan yang menimbulkan dugaan kuat tentang terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan dan atau tindak pidana umum yang dilakukan oleh wajib pajak yang sedang diperiksa, dan atau oleh pihak lain yang berkaitan dengan wajib pajak, harus diamankan oleh Pemeriksa."

Pasal 7



- "(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh Penyidik Pajak berdasarkan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Saat dimulainya Penyidikan adalah pada saat disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa atau Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tersangka."

Pasal 9 ayat (21)

"Untuk melindungi bahan bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan, Penyidik Pajak berwenang untuk melakukan tindakan penyegelan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

10 Bahwa Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

Pasal 1

- "1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Pasal 44

- "(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapaapun juga."

Pasal 46

- "(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
  - a kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;



c perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."

11 Bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menyatakan :

Pasal 27 ayat (1)

"Di dalam RUPBASAN di tempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim."

Pasal 28 ayat (1)

"Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut."

Pasal 30

"(1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.

(2) Tanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

(3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN."

12 Bahwa Pasal 1 angka 7 dan 8, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), menyatakan:

Pasal 1

"7. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara."



Pasal 85

"(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu is dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu."

13 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

a penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini."

14 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00017/206/04/072/06 tanggal 27 September 2006 diterbitkan melalui pemeriksaan lengkap yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-092/WPJ.06/KP.1105/2006 tanggal 22 September 2006.

2 Bahwa Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp50.829.491.426,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding menggunakan analisis data dokumen *summary stock* yang telah diparaf oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, dimana berdasarkan analisis tersebut didapat kuantitas berat CPO dan *Crude Palm Kernel* yang dijual Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai berikut:

Halalaman 23 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



a Crude Palm Oil (CPO)	
Penjualan Berdasarkan Summary Stock	
Persediaan Awal	Kg 637,728,00
Produksi	Kg 103.352.515,00
Pembelian	Kg 11.246.406,00
Susut	Kg (4.055,00)
Persediaan Akhir	<u>Kg 0,00</u>
Penjualan	Kg 115.232.594,00
Penjualan Berdasarkan Buku Penjualan	
Penjualan	Kg 108.420.370,00
Penjualan antar lokasi	<u>Kg(3.750.000.000,00)</u>
Jumlah	<u>Kg 104.670.370,00</u>
Selisih penjualan	Kg 10.562.224,00
Harga per kg CPO per tanggal 26 Mei 2004	
sesuai faktur PK No CRNPL-1160000795	Kg 4.279,35
Koreksi Positif Penjualan CPO dalam rupiah	Kg45.199.452.274,00
b Palm Kernel:	
Penjualan Berdasarkan Summary Stock	
Persediaan Awal	Kg 1.053.513,32
Produksi	Kg 27.757.363,00
Pembelian	Kg 94.038.430,00
Persediaan Akhir	Kg (937.704,00)
Proses lebih lanjut	Kg120.858.089,00
Proses lebih lanjut (GL)	<u>Kg117.167.569,77</u>
Selisih	Kg3.690.519,23
Penjualan Berdasarkan Buku Penjualan	
Penjualan	Kg 8.861.140,00
Penjualan antar lokasi	<u>Kg(7.516.470,00)</u>
Jumlah	<u>Kg1.344.670,00</u>
Selisih penjualan	Kg2.345.849,23
Harga per kg CPO per tanggal 16 Maret 2004	
sesuai Faktur PK No CRNQG-116-0001521	Rp 2.400,00
Koreksi Positif Penjualan Kernel dalam rupiah	Rp5.630.038.152,00
c Total koreksi Penjualan CPO dan Palm Kernal yang dijual:	
CPO	Rp45.199.453.274,00
Palm Kernel	Rp 5.630.038.152,00
Total DPP	Rp50.829.491.426,00

1 Bahwa pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah mengirimkan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Nomor: S-146/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 17 Februari 2006. Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mengirimkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peringatan I dan Lampirannya Nomor: S-302/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 14 Maret 2006 karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya meminjamkan sebagian buku, catatan dan dokumen serta Surat Peringatan II dan Lampirannya Nomor: S-439/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 29 Maret 2006 karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya meminjamkan sebagian buku, catatan dan dokumen.

- 2 Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan Data nomor: S-319/WPJ.06/BD.0602/2007 tanggal 27 Juni 2007 namun Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya memberikan data berupa copy SPT dan tidak memberikan bukti pendukung lainnya.
- 3 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah menyampaikan copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan (lengkap) beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Ikhtisar Tanggapan Pemeriksa atas Keberatan Wajib Pajak, Penjelasan dan Dasar Koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding kepada Majelis Hakim maupun Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.
- 4 Bahwa PT Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding), NPWP: 01.221.954.9-073.000 merupakan salah satu Wajib Pajak yang tergabung dalam Asian Agri Group yang sampai dengan saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan — Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2002 sampai dengan 2004 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02.DIK/PJ.0501/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan.
- 15 Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang KUP *juncto* Pasal 7 Keputusan Dirjen Pajak Nomor 272/PJ./2002 tanggal 17 Mei 2002, untuk wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan tindakan penyidikan.
- 16 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, telah terbukti secara nyata-nyata bahwa PT Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Banding) merupakan salah satu Wajib Pajak yang tergabung dalam Asian Agri Group yang sampai dengan saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan — Direktorat

Halalaman 25 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2002 sampai dengan 2004 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02.DIK/ PJ.0501/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

- 17 Bahwa pada persidangan banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan alasan tidak dapat membuktikan kebenaran atas koreksi Peredaran Usaha, karena dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan materi banding telah disita oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak — Direktorat Jenderal Pajak.
- 18 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyampaikan Surat Permohonan Izin Peminjaman Dokumen kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Nomor: 007/JKT/SMA-DJPIP/I/09 tanggal 14 Januari 2009.
- 19 Bahwa atas Surat Permohonan Izin Peminjaman Dokumen tersebut telah dijawab oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Nomor: S-014/PJ.054/2009 tanggal 6 Februari 2009 yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang disita oleh Penyidik masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan selanjutnya dokumen —dokumen tersebut akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan dan oleh karenanya permohonan untuk peminjaman dokumen oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat dikabulkan.
- 20 Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya dapat memberikan sebagian data dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat memberikan semua data yang diminta dengan alasan sebagian data yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding disita oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Pemeriksaan Pajak Khusus oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan.
- 21 Bahwa pada proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah menyampaikan Surat Nomor: 3509/PJ.072/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa atas dokumen-dokumen Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah disita oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding untuk kepentingan penyidikan dan selanjutnya dokumen tersebut akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan Negeri. Bahwa dengan demikian,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dapat membuktikan pernyataannya bahwa tidak dapat meminjamkan dokumen-dokumen sebagaimana dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding karena masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan yang selanjutnya akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan negeri.

- 22 Bahwa sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang KUP penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Selanjutnya pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur dalam hal-hal apa saja benda yang dikenakan penyitaan untuk keperluan penyidikan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Persidangan banding di Pengadilan Pajak bukanlah hal-hal yang menyebabkan alat bukti yang sedang digunakan dalam proses penyidikan dapat diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai pemilik dokumen.
- 23 Bahwa penggunaan dasar hukum Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum pada perkara *a quo* tidak tepat, karena Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sebagai konsekuensinya memiliki undang-undang yang mengatur khusus pula mengenai hukum acara di Pengadilan Pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Kekhususan tersebut tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak, oleh karena itu putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan/kompetensi.
- 24 Bahwa dalam Pasal 85 ayat 1 dan ayat 2 UU PTUN diketahui bahwa Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pejabat negara yang menyimpan surat untuk

Halalaman 27 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan penjelasan dan keterangan tentang sengketa dan surat tersebut diperlihatkan di pengadilan dalam persidangan. Namun demikian, untuk sengketa yang menyangkut bidang perpajakan, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU KUP yang pada intinya menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan yang menyangkut perkara pidana dan perdata sesuai Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan perpajakan, pemberian dokumen terkait dokumen Termohon Peninjauan Kembali yang disita Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak harus berdasarkan tata cara yang diatur dalam Pasal 34 dan penjelasannya, yaitu:

- Bahwa yang seharusnya meminta dokumen tersebut adalah Hakim dengan menyebutkan nama tersangka atau tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut. Bahwa ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan yang diminta tersebut hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan sesuai Pasal 34 ayat (5) KUP.
- Bahwa dokumen (bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding yang dimintakan secara tertulis oleh Hakim Ketua Sidang dapat diberikan demi kepentingan peradilan sepanjang Menteri Keuangan memberikan izin pembebasan atau kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU KUP.
- Bahwa untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU KUP.

25 Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak, tidak terdapat bukti adanya permintaan dokumen secara tertulis oleh Hakim Ketua Sidang, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (5) UU KUP. Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak juga tidak terdapat bukti berupa izin secara tertulis dari Menteri Keuangan supaya memberikan keterangan, memperlihatkan



- bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) UU KUP.
- 26 Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut serta dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka amar pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, untuk memeriksa dan memutus sengketa atas nama PT Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) berdasarkan data dan keterangan yang ada dalam berkas banding serta berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di persidangan Pengadilan Pajak, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 27 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak berupa copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan (lengkap) beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Ikhtisar Tanggapan Pemeriksa atas Keberatan Wajib Pajak, Penjelasan dan Dasar Koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengesampingkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU Pengadilan Pajak yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding. Bahwa dengan demikian keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Peredaran Usaha Tahun Pajak 2004 sebesar Rp5.630.038.152,00 tidak sesuai dengan penilaian pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan 78 UU Pengadilan Pajak.
- 28 Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tersebut di atas dan juga berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk tetap mempertahankan Koreksi Peredaran Usaha Tahun Pajak 2004 sebesar Rp5.630.038.152,00.
- 29 Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-

Halalaman 29 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum serta proses dan prosedur pembuktian sesuai dengan azas pembuktian yang sebenarnya, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan.

30 Bahwa oleh karena itu, maka sudah sepatutnyaIah amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan menerima permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, harus dibatalkan demi hukum.

D Tentang Proses Pembuktian Dalam Pemeriksaan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak Berkaitan Dengan Materi Pokok Sengketa, berupa koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp49.525.800.524,00.

1 Koreksi Pembelian Bahan Baku sebesar Rp2.466.370.524,00

1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini.

2 Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010.

3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 47 Alinea ke-1, ke-4 dan ke-5:

"bahwa Majelis berpendapat, karena dokumen yang berkaitan dengan materi banding Pemohon Banding telah disita oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, dan permohonan untuk peminjaman dokumen oleh



Pemohon Banding tidak dikabulkan oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, maka sampai dengan sengketa ini selesai disidangkan dokumen-dokumen tersebut tidak bisa dilakukan Uji Kebenaran Bukti."

"bahwa menurut pendapat Majelis, sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, seharusnya Terbanding meminjamkan dokumen-dokumen Pemohon Banding yang dipegang oleh Terbanding untuk dapat dibawa oleh Pemohon Banding ke dalam persidangan, namun karena sampai dengan sengketa ini selesai disidangkan Terbanding tidak memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada Pemohon Banding, yang dapat menyebabkan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, maka Majelis berkesimpulan ketidakmampuan Pemohon Banding memperlihatkan bukti pendukung permohonan bandingnya adalah bukan karena kesalahannya."

"bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pembelian Bahan Baku sebesar Rp2.466.370.524,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga Pembelian Bahan Baku menurut Majelis sama dengan jumlah Pembelian Bahan Baku yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding di dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 yaitu Rp493.795.947.381,00."

- 4 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam menentukan jumlah pembelian bahan baku tahun pajak 2004, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
- 5 Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum, Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP) dan penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut :

Ketentuan umum

Halalaman 31 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



"Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undang-undang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak."

Pasal 33 ayat (1)

"Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak."

Penjelasan Pasal 33 ayat (1)

"Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas Sengketa Pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan/kompetensi."

Pasal 69 ayat (1)

'Alat bukti dapat berupa:

- a surat atau tulisan;
- b keterangan ahli;
- c keterangan para saksi;
- d pengakuan para pihak; dan/atau
- e pengetahuan Hakim "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69."

Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."



Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

- 6 Bahwa Pasal 1 angka 24 dan 28 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-undang KUP), menyatakan :

Pasal 1 angka 24 dan 28

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 44

"1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;



- d memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j menghentikan penyidikan;
- k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggung jawab."

7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : "Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Ayat (2) : "Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Ayat (2a) : "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- c. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- d. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan."



Ayat (3) : "Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya."

Ayat (4) : "Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya."

Ayat (5) : "Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut."

8 Bahwa Pasal 1 angka 5 dan Pasal 18 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-722/PJ./2001 tanggal 26 November 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, menyatakan :

Pasal 1 angka 5

"Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis dan tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan pajak sebelumnya."

Pasal 18 ayat (2)

"Instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat:

a. indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; atau"

9 Bahwa Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Dirjen Pajak Nomor 272/PJ./2002 tanggal 17 Mei 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Dan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, menyatakan :

Pasal 5

"Bahan bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan bukti permulaan yang menimbulkan dugaan kuat tentang terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan dan atau tindak pidana umum yang dilakukan oleh wajib pajak yang sedang



diperiksa, dan atau oleh pihak lain yang berkaitan dengan wajib pajak, harus diamankan oleh Pemeriksa."

Pasal 7

"(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh Penyidik Pajak berdasarkan Surat Perintah Penyidikan.

(2) Saat dimulainya Penyidikan adalah pada saat disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa atau Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tersangka."

Pasal 9 ayat (2)

"Untuk melindungi bahan bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan, Penyidik Pajak berwenang untuk melakukan tindakan penyegelan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

10 Bahwa Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

Pasal 1

"1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Pasal 44

"(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.

(2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga."

Pasal 46

"(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

a kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;



- b perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."

11 Bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, menyatakan :

Pasal 27 ayat (1)

"Di dalam RUPBASAN di tempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim."

Pasal 28 ayat (1)

"Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut."

Pasal 30

"(1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.

(2) Tanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

(3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN."

12 Bahwa Pasal 1 angka 7 dan 8, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), menyatakan :

Pasal 1

"7. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Halalaman 37 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



8. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara."

Pasal 85

"(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu is dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu."

13 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

b biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan."

14 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00017/206/04/072/06 tanggal 27 September 2006 diterbitkan melalui pemeriksaan lengkap yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-092/WPJ.06/KP.1105/2006 tanggal 22 September 2006.

2 Bahwa Koreksi Positif Pembelian Bahan Baku sebesar Rp2.466.370.524,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding berdasarkan pemeriksaan atas Buku Besar Pembelian dan Faktur Pajak Masukan Pembelian dengan rincian sebagai berikut:

Pembelian	Sumber Data	Jumlah
Tandan Buah Segar	Buku Besar Pembelian TBS	Rp176.273.853.449,00
Palm Kernel	Faktur Pajak Masukan	Rp216.183.326.985,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crude Palm Olein	Faktur Pajak Masukan	Rp 56.151.198.590,00
CPO	Faktur Pajak Masukan	Rp 21.264.565.388,00
Palm Slearin	Faktur Pajak Masukan	<u>Rp 21.456.632.445,00</u>
Jumlah		Rp491.329.576.857,00
Pembelian menurut Termohon Peninjauan Kembali		
Acc#4010100	Cost of purchase 3rd Party	Rp175.504.076.959,00
Acc#4010101	Cost of Purchase Intercompany	<u>Rp318.291.870.422,00</u>
Jumlah		Rp493.795.947.381,00
Koreksi		Rp 2.466.370.524,00

- 3 Bahwa pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah mengirimkan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Nomor: S-146/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 17 Februari 2006. Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mengirimkan Surat Peringatan I dan Lampirannya Nomor: S-302/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 14 Maret 2006 karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya meminjamkan sebagian buku, catatan dan dokumen serta Surat Peringatan II dan Lampirannya Nomor: S-439/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 29 Maret 2006 karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya meminjamkan sebagian buku, catatan dan dokumen.
- 4 Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan Data nomor: S-319/WPJ.06/BD.0602/2007 tanggal 27 Juni 2007 namun Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya memberikan data berupa copy SPT dan tidak memberikan bukti pendukung lainnya.
- 5 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah menyampaikan copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan (lengkap) beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Ikhtisar Tanggapan Pemeriksa atas Keberatan Wajib Pajak, Penjelasan dan Dasar Koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding kepada Majelis Hakim maupun Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.
- 6 Bahwa PT Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding), NPWP: 01.221.954.9-073.000 merupakan salah satu Wajib Pajak yang tergabung dalam Asian Agri Group yang sampai dengan saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan —

Halalaman 39 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2002 sampai dengan 2004 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02.DIK/PJ.0501/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

- 15 Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 7 Keputusan Dirjen Pajak Nomor 272/PJ./2002 tanggal 17 Mei 2002, untuk wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan tindakan penyidikan.
- 16 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, telah terbukti secara nyata-nyata bahwa PT Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Banding) merupakan salah satu Wajib Pajak yang tergabung dalam Asian Agri Group yang sampai dengan saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2002 sampai dengan 2004 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02.DIK/PJ. 0501/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan.
- 17 Bahwa pada persidangan banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan alasan tidak dapat membuktikan kebenaran atas koreksi Peredaran Usaha, karena dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan materi banding telah disita oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak — Direktorat Jenderal Pajak.
- 18 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyampaikan Surat Permohonan Izin Peminjaman Dokumen kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Nomor: 007/JKT/SMA-DJPIP/I/09 tanggal 14 Januari 2009.
- 19 Bahwa atas Surat Permohonan Izin Peminjaman Dokumen tersebut telah dijawab oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Nomor: S-014/PJ.054/2009 tanggal 6 Februari 2009 yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang disita oleh Penyidik masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan selanjutnya dokumen —dokumen tersebut akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan dan oleh karenanya permohonan untuk peminjaman dokumen oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat dikabulkan.
- 20 Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya dapat memberikan sebagian data dan



Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat memberikan semua data yang diminta dengan alasan sebagian data yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding disita oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Pemeriksaan Pajak Khusus oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan.

- 21 Bahwa pada proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah menyampaikan Surat Nomor: 3509/PJ.072/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa atas dokumen-dokumen Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah disita oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding untuk kepentingan penyidikan dan selanjutnya dokumen tersebut akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan Negeri. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dapat membuktikan pernyataannya bahwa tidak dapat meminjamkan dokumen-dokumen sebagaimana dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding karena masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan yang selanjutnya akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan Negeri.
- 22 Bahwa sesuai dengan Pasal 44 Undang-undang KUP penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga. Selanjutnya pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur dalam hal-hal apa saja benda yang dikenakan penyitaan untuk keperluan penyidikan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Persidangan banding di Pengadilan Pajak bukanlah hal-hal yang menyebabkan alat bukti yang sedang digunakan dalam proses penyidikan dapat diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai pemilik dokumen.
- 23 Bahwa penggunaan dasar hukum Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum pada perkara *a quo* tidak tepat, karena Pengadilan Pajak

Halalaman 41 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



adalah pengadilan khusus di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sebagai konsekuensinya memiliki undang-undang yang mengatur khusus pula mengenai hukum acara di Pengadilan Pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Kekhususan tersebut tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak, oleh karena itu putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan/kompetensi.

24 Bahwa dalam Pasal 85 ayat 1 dan ayat 2 UU PTUN diketahui bahwa Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pejabat negara yang menyimpan surat untuk memberikan penjelasan dan keterangan tentang sengketa dan surat tersebut diperlihatkan di pengadilan dalam persidangan. Namun demikian, untuk sengketa yang menyangkut bidang perpajakan, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU KUP yang pada intinya menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan yang menyangkut perkara pidana dan perdata sesuai Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan perpajakan, pemberian dokumen terkait dokumen Termohon Peninjauan Kembali yang disita Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak harus berdasarkan tata cara yang diatur dalam Pasal 34 dan penjelasannya, yaitu:

- Bahwa yang seharusnya meminta dokumen tersebut adalah Hakim dengan menyebutkan nama tersangka atau tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut. Bahwa ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan yang diminta tersebut hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan sesuai Pasal 34 ayat (5) KUP.
- Bahwa dokumen (bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding yang dimintakan secara tertulis oleh Hakim Ketua Sidang dapat diberikan demi kepentingan peradilan sepanjang Menteri Keuangan memberikan ijin pembebasan atau



kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU KUP.

- Bahwa untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi ijin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU KUP.

25 Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak, tidak terdapat bukti adanya permintaan dokumen secara tertulis oleh Hakim Ketua Sidang, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (5) UU KUP. Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak juga tidak terdapat bukti berupa izin secara tertulis dari Menteri Keuangan supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) UU KUP.

26 Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut serta dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka amar pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, untuk memeriksa dan memutus sengketa atas nama PT Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) berdasarkan data dan keterangan yang ada dalam berkas banding serta berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di persidangan Pengadilan Pajak, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak berupa copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan (lengkap) beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Ikhtisar Tanggapan Pemeriksa atas Keberatan Wajib Pajak, Penjelasan dan Dasar Koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengesampingkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU Pengadilan Pajak yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding. Bahwa dengan demikian keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi

Halalaman 43 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Pembelian Bahan Tahun Pajak 2004 sebesar Rp2.466.370.524,00 tidak sesuai dengan penilaian pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan 78 UU Pengadilan Pajak.

28 Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tersebut di atas dan juga berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk tetap mempertahankan Koreksi Pembelian Bahan Tahun Pajak 2004 sebesar Rp2.466.370.524,00.

29 Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum serta proses dan prosedur pembuktian sesuai dengan azas pembuktian yang sebenarnya, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan.

30 Bahwa oleh karena itu, maka sudah sepatutnyaIah amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan menerima permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, harus dibatalkan demi hukum.

2 Koreksi Pembelian Biaya Spareparts sebesar Rp47.059.430.000,00

1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini.

2 Bahwa jika seandainyaupun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010.

- 3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 53 Alinea ke-2 dan ke-5:

"bahwa Majelis berpendapat, karena dokumen yang berkaitan dengan materi banding Pemohon Banding telah disita oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, dan permohonan untuk peminjaman dokumen oleh Pemohon Banding tidak dikabulkan oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, maka sampai dengan sengketa ini selesai disidangkan dokumen-dokumen tersebut tidak bisa dilakukan Uji Kebenaran Bukti."

"bahwa menurut pendapat Majelis, sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, seharusnya Terbanding meminjamkan dokumen-dokumen Pemohon Banding yang dipegang oleh Terbanding untuk dapat dibawa oleh Pemohon Banding ke dalam persidangan, namun karena sampai dengan sengketa ini selesai disidangkan Terbanding tidak memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada Pemohon Banding, yang dapat menyebabkan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, maka Majelis berkesimpulan ketidakmampuan Pemohon Banding memperlihatkan bukti pendukung permohonan bandingnya adalah bukan karena kesalahannya."

Halaman 54 Alinea ke-2:

"bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pembelian Spareparts sebesar Rp47.059.430.000,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga Pembelian Spareparts menurut Majelis sama dengan jumlah Pembelian Spareparts yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding di dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 yaitu Rp53.055.893.257,00."

- 4 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya

Halalaman 45 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam menentukan jumlah pembelian spareparts tahun pajak 2004, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

- 5 Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum, Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP) dan penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut :

Ketentuan umum

"Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undang-undang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak."

Pasal 33 ayat (1)

"Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak."

Penjelasan Pasal 33 ayat (1)

"Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas Sengketa Pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan/kompetensi."

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a surat atau tulisan;
- b keterangan ahli;
- c keterangan para saksi;
- d pengakuan para pihak; dan/atau
- e pengetahuan Hakim "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

Pasal 76



"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69."

Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

6 Bahwa Pasal 1 angka 24 dan 28 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-undang KUP), menyatakan :

Pasal 1 angka 24 dan 28

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 44

"1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Halalaman 47 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  - c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  - d memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  - e melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
  - g menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  - i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j menghentikan penyidikan;
  - k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggung jawab."
- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :
- Ayat (1) : "Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."
- Ayat (2) : "Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk



membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Ayat (2a) : "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah

e Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

f Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

Ayat (3) : "Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya."

Ayat (4) : "Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya."

Ayat (5) : "Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut."

8 Bahwa Pasal 1 angka 5 dan Pasal 18 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 722/PJ./2001 tanggal 26 November 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, menyatakan :

Pasal 1 angka 5

"Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis dan tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan pajak sebelumnya."

Pasal 18 ayat (2)

"Instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat:

a indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; atau"

Halalaman 49 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



9 Bahwa Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Dirjen Pajak Nomor 272/PJ./2002 tanggal 17 Mei 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Dan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, menyatakan :

Pasal 5

"Bahan bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan bukti permulaan yang menimbulkan dugaan kuat tentang terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan dan atau tindak pidana umum yang dilakukan oleh wajib pajak yang sedang diperiksa, dan atau oleh pihak lain yang berkaitan dengan wajib pajak, harus diamankan oleh Pemeriksa."

Pasal 7

- "(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh Penyidik Pajak berdasarkan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Saat dimulainya Penyidikan adalah pada saat disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa atau Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tersangka."

Pasal 9 ayat (2)

"Untuk melindungi bahan bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan, Penyidik Pajak berwenang untuk melakukan tindakan penyegelan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

10 Bahwa Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

Pasal 1

- "1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Pasal 44

- "(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat



pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapaapun juga."

Pasal 46

"(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."

11 Bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menyatakan :

Pasal 27 ayat (1)

"Di dalam RUPBASAN di tempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim."

Pasal 28 ayat (1)

"Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut."

Pasal 30

"(1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.

(2) Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan.



(3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN."

12 Bahwa Pasal 1 angka 7 dan 8, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), menyatakan:

Pasal 1

"7. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara."

Pasal 85

"(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu."

13 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

b. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan."

14 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00017/206/04/072/06 tanggal 27 September 2006 diterbitkan melalui pemeriksaan lengkap yang dituangkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-092/WPJ.06/KP.1105/2006 tanggal 22 September 2006.

- 2 Bahwa Koreksi Positif Pembelian Spareparts sebesar Rp47.059.430.000,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding karena tidak didukung data pembelian dari Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding. Bahwa koreksi tersebut didasarkan pada Faktur Pajak Masukan dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Faktur Pajak Masukan Kisaran	Rp 1.752.816.323,00
Berdasarkan Faktur Pajak Masukan Rantau Prapat	<u>Rp 4.243.646.934,00</u>
Jumlah	Rp 5.996.463.257,00
Total Biaya Spareparts cfm SPT	<u>Rp53.055.893.257,00</u>
Koreksi	Rp47.059.430.000,00

- 3 Bahwa pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah mengirimkan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Nomor: S-146/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 17 Februari 2006. Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mengirimkan Surat Peringatan I dan Lampirannya Nomor: S-302/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 14 Maret 2006 karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya meminjamkan sebagian buku, catatan dan dokumen serta Surat Peringatan II dan Lampirannya Nomor: S-439/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 29 Maret 2006 karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya meminjamkan sebagian buku, catatan dan dokumen.
- 4 Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan Data nomor: S-319/WPJ.06/BD.0602/2007 tanggal 27 Juni 2007 namun Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya memberikan data berupa copy SPT dan tidak memberikan bukti pendukung lainnya.
- 5 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah menyampaikan copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan (lengkap) beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Ikhtisar Tanggapan Pemeriksa atas Keberatan Wajib Pajak, Penjelasan dan Dasar Koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding kepada

Halalaman 53 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim maupun Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.

- 6 Bahwa PT Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding), NPWP: 01.221.954.9-073.000 merupakan salah satu Wajib Pajak yang tergabung dalam Asian Agri Group yang sampai dengan saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan — Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2002 sampai dengan 2004 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02.DIK/PJ.0501/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan.
- 15 Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 7 Keputusan Dirjen Pajak Nomor 272/PJ./2002 tanggal 17 Mei 2002, untuk wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan tindakan penyidikan.
- 16 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, telah terbukti secara nyata-nyata bahwa PT Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Banding) merupakan salah satu Wajib Pajak yang tergabung dalam Asian Agri Group yang sampai dengan saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan — Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2002 sampai dengan 2004 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02.DIK/PJ.0501/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan.
- 17 Bahwa pada persidangan banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan alasan tidak dapat membuktikan kebenaran atas koreksi Peredaran Usaha, karena dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan materi banding telah disita oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak — Direktorat Jenderal Pajak.
- 18 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyampaikan Surat Permohonan Izin Peminjaman Dokumen kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Nomor: 007/JKT/SMA-DJPIP/1/09 tanggal 14 Januari 2009.
- 19 Bahwa atas Surat Permohonan Izin Peminjaman Dokumen tersebut telah dijawab oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Nomor: S-014/PJ.054/2009 tanggal 6 Februari 2009 yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang disita oleh Penyidik masih diperlukan untuk



kepentingan penyidikan dan selanjutnya dokumen —dokumen tersebut akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan dan oleh karenanya permohonan untuk peminjaman dokumen oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat dikabulkan.

- 20 Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya dapat memberikan sebagian data dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat memberikan semua data yang diminta dengan alasan sebagian data yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding disita oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Pemeriksaan Pajak Khusus oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan.
- 21 Bahwa pada proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah menyampaikan Surat Nomor: 3509/PJ.072/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa atas dokumen-dokumen Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah disita oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding untuk kepentingan penyidikan dan selanjutnya dokumen tersebut akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan Negeri. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dapat membuktikan pernyataannya bahwa tidak dapat meminjamkan dokumen-dokumen sebagaimana dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding karena masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan yang selanjutnya akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan negeri.
- 22 Bahwa sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang KUP penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga. Selanjutnya pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur dalam hal-hal apa saja benda yang dikenakan penyitaan untuk keperluan penyidikan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau

Halalaman 55 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Persidangan banding di Pengadilan Pajak bukanlah hal-hal yang menyebabkan alat bukti yang sedang digunakan dalam proses penyidikan dapat diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai pemilik dokumen.

23 Bahwa penggunaan dasar hukum Pasal 85 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum pada perkara *a quo* tidak tepat, karena Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sebagai konsekuensinya memiliki undang-undang yang mengatur khusus pula mengenai hukum acara di Pengadilan Pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Kekhususan tersebut tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak, oleh karena itu putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan/kompetensi.

24 Bahwa dalam Pasal 85 ayat 1 dan ayat 2 UU PTUN diketahui bahwa Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pejabat negara yang menyimpan surat untuk memberikan penjelasan dan keterangan tentang sengketa dan surat tersebut diperlihatkan di pengadilan dalam persidangan. Namun demikian, untuk sengketa yang menyangkut bidang perpajakan, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU KUP yang pada intinya menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan yang menyangkut perkara pidana dan perdata sesuai Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan perpajakan, pemberian dokumen terkait dokumen Termohon Peninjauan Kembali yang disita Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak harus berdasarkan tata cara yang diatur dalam Pasal 34 dan penjelasannya, yaitu:

- Bahwa yang seharusnya meminta dokumen tersebut adalah Hakim dengan menyebutkan nama Tersangka atau Tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut. Bahwa ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan yang diminta tersebut hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang



- perpajakan dan hanya terbatas pada Tersangka yang bersangkutan sesuai Pasal 34 ayat (5) KUP.
- Bahwa dokumen (bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding yang dimintakan secara tertulis oleh Hakim Ketua Sidang dapat diberikan demi kepentingan peradilan sepanjang Menteri Keuangan memberikan ijin pembebasan atau kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU KUP.
  - Bahwa untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi ijin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU KUP.
- 25 Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak, tidak terdapat bukti adanya permintaan dokumen secara tertulis oleh Hakim Ketua Sidang, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (5) UU KUP. Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak juga tidak terdapat bukti berupa izin secara tertulis dari Menteri Keuangan supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) UU KUP.
- 26 Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut serta dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka amar pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, untuk memeriksa dan memutus sengketa atas nama PT Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) berdasarkan data dan keterangan yang ada dalam berkas banding serta berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di persidangan Pengadilan Pajak, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 27 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak berupa copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan (lengkap) beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Ikhtisar Tanggapan

Halalaman 57 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



Pemeriksa atas Keberatan Wajib Pajak, Penjelasan dan Dasar Koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengesampingkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU Pengadilan Pajak yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding. Bahwa dengan demikian keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Pembelian Spareparts Tahun Pajak 2004 sebesar Rp47.059.430.000,00 tidak sesuai dengan penilaian pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan 78 UU Pengadilan Pajak.

28 Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tersebut di atas dan juga berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk tetap mempertahankan Koreksi Pembelian Spareparts Tahun Pajak 2004 sebesar Rp47.059.430.000,00.

29 Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum serta proses dan prosedur pembuktian sesuai dengan azas pembuktian yang sebenarnya, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan.

30 Bahwa oleh karena itu, maka sudah sepatutnyalah amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan menerima permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, harus dibatalkan demi hukum.

E Tentang Proses Pembuktian Dalam Pemeriksaan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak Berkaitan Dengan Materi Pokok Sengketa, berupa koreksi Pengurang Penghasilan Bruto Rp25.622.461.136,00.

1 Koreksi Biaya Bunga Bank sebesar Rp6.040.326.136,00

1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas



untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini.

- 2 Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010.
- 3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 59 Alinea ke-2:

"bahwa Majelis berpendapat, karena dokumen yang berkaitan dengan materi banding Pemohon Banding telah disita oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, dan permohonan untuk peminjaman dokumen oleh Pemohon Banding tidak dikabulkan oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, maka sampai dengan sengketa ini selesai disidangkan dokumen-dokumen tersebut tidak bisa dilakukan Uji Kebenaran Bukti."

Halaman 60 Alinea ke-4 dan ke-5:

"bahwa menurut pendapat Majelis, sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, seharusnya Terbanding meminjamkan dokumen-dokumen Pemohon Banding yang dipegang oleh Terbanding untuk dapat dibawa oleh Pemohon Banding ke dalam persidangan, namun karena sampai dengan sengketa ini selesai disidangkan Terbanding tidak memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada Pemohon Banding, yang dapat menyebabkan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, maka Majelis berkesimpulan ketidakmampuan Pemohon Banding memperlihatkan bukti pendukung permohonan bandingnya adalah bukan karena kesalahannya."

"bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Biaya Bunga Bank sebesar Rp6.040.326.136,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga Biaya Bunga Bank menurut Majelis sama dengan jumlah Biaya Bunga Bank yang

Halalaman 59 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



telah dilaporkan oleh Pemohon Banding di dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 yaitu Rp7.098.278.855,00."

- 4 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam menentukan jumlah pembelian bahan baku tahun pajak 2004, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
- 5 Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum, Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP) dan penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut :

Ketentuan umum

"Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undang-undang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak."

Pasal 33 ayat (1)

"Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak."

Penjelasan Pasal 33 ayat (1)

"Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas Sengketa Pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan/kompetensi."

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- b surat atau tulisan;
- a keterangan ahli;
- b keterangan para saksi;
- c pengakuan para pihak; dan/atau



d pengetahuan Hakim "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69."

Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

6 Bahwa Pasal 1 angka 24 dan 28 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-undang KUP), menyatakan :

Pasal 1 angka 24 dan 28

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 44

"1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j menghentikan penyidikan;
- k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggung jawab."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : "Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Ayat (2) : "Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Ayat (2a) : "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- g. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- h. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

Ayat (3) : "Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya."

Ayat (4) : "Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya."

Ayat (5) : "Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut."

Halalaman 63 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa Pasal 1 angka 5 dan Pasal 18 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 722/PJ./2001 tanggal 26 November 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, menyatakan :

Pasal 1 angka 5

"Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis dan tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan pajak sebelumnya."

Pasal 18 ayat (2)

"Instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat:

- a. indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; atau"

- 9 Bahwa Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Dirjen Pajak Nomor 272/PJ./2002 tanggal 17 Mei 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Dan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, menyatakan :

Pasal 5

"Bahan bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan bukti permulaan yang menimbulkan dugaan kuat tentang terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan dan atau tindak pidana umum yang dilakukan oleh wajib pajak yang sedang diperiksa, dan atau oleh pihak lain yang berkaitan dengan wajib pajak, harus diamankan oleh Pemeriksa."

Pasal 7

"(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh Penyidik Pajak berdasarkan Surat Perintah Penyidikan.

(2) Saat dimulainya Penyidikan adalah pada saat disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa atau Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tersangka."

Pasal 9 ayat (2)

"Untuk melindungi bahan bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan, Penyidik Pajak berwenang untuk melakukan tindakan penyegelan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

- 10 Bahwa Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan :



Pasal 1

- "1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Pasal 44

- "(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapaapun juga."

Pasal 46

- "(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
  - a kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  - c perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."

11 Bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menyatakan :

Pasal 27 ayat (1)



"Di dalam RUPBASAN di tempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim."

Pasal 28 ayat (1)

"Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut."

Pasal 30

"(1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.

(2) Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

(3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN."

12 Bahwa Pasal 1 angka 7 dan 8, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), menyatakan :

Pasal 1

"7. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara."

Pasal 85

"(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu."

13 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:



"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- c biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan."

14 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00017/206/04/072/06 tanggal 27 September 2006 diterbitkan melalui pemeriksaan **lengkap** yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-092/WPJ.06/KP.1105/2006 tanggal 22 September 2006.
- 2 Bahwa Koreksi Positif Biaya Bunga Bank sebesar Rp6.040.326.136,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding karena di Rekening Rabo Bank tidak terlihat adanya Pembebanan Biaya Bunga Bank. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Rekening Koran dan Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga, diketahui Biaya Bunga Bank sebagai berikut:

Biaya Bunga berdasarkan Rekening Koran	Rp 15.161.149,50
Biaya Bunga berdasarkan Bukti Potong PPh 23	<u>Rp 330.645.352,00</u>
Jumlah	Rp 345.806.501,50
Biaya Bunga menurut Laporan Keuangan/SPT	<u>Rp6.386.132.637,00</u>
Koreksi	Rp6.040.326.135,50

- 3 Bahwa pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah mengirimkan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Nomor: S-146/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 17 Februari 2006. Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mengirimkan Surat Peringatan I dan Lampirannya Nomor: S-302/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 14 Maret 2006 karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya meminjamkan sebagian buku, catatan dan dokumen serta Surat Peringatan II dan Lampirannya Nomor: S-439/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 29 Maret 2006 karena Termohon Peninjauan Kembali semula

Halalaman 67 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



Pemohon Banding hanya meminjamkan sebagian buku, catatan dan dokumen.

- 4 Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan Data nomor: S-319/WPJ.06/BD.0602/2007 tanggal 27 Juni 2007 namun Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya memberikan data berupa copy SPT dan tidak memberikan bukti pendukung lainnya.
- 5 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah menyampaikan copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan (lengkap) beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Ikhtisar Tanggapan Pemeriksa atas Keberatan Wajib Pajak, Penjelasan dan Dasar Koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding kepada Majelis Hakim maupun Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.
- 6 Bahwa PT Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding), NPWP: 01.221.954.9-073.000 merupakan salah satu Wajib Pajak yang tergabung dalam Asian Agri Group yang sampai dengan saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan — Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2002 sampai dengan 2004 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02.DIK/PJ.0501/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan.
- 15 Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 7 Keputusan Dirjen Pajak Nomor 272/PJ./2002 tanggal 17 Mei 2002, untuk wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan tindakan penyidikan.
- 16 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, telah terbukti secara nyata-nyata bahwa PT Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Banding) merupakan salah satu Wajib Pajak yang tergabung dalam Asian Agri Group yang sampai dengan saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan — Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2002 sampai dengan 2004 dengan Surat



Perintah Penyidikan Nomor: Print-02.DIK/PJ.0501/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

- 17 Bahwa pada persidangan banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan alasan tidak dapat membuktikan kebenaran atas koreksi Peredaran Usaha, karena dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan materi banding telah disita oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak — Direktorat Jenderal Pajak.
- 18 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyampaikan Surat Permohonan Izin Peminjaman Dokumen kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Nomor: 007/JKT/SMA-DJPIP/1/09 tanggal 14 Januari 2009.
- 19 Bahwa atas Surat Permohonan Izin Peminjaman Dokumen tersebut telah dijawab oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Nomor: S-014/PJ.054/2009 tanggal 6 Februari 2009 yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang disita oleh Penyidik masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan selanjutnya dokumen —dokumen tersebut akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan dan oleh karenanya permohonan untuk peminjaman dokumen oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat dikabulkan.
- 20 Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya dapat memberikan sebagian data dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat memberikan semua data yang diminta dengan alasan sebagian data yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding disita oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Pemeriksaan Pajak Khusus oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan.
- 21 Bahwa pada proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah menyampaikan Surat Nomor: 3509/P1072/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa atas dokumen-dokumen Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah disita oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding untuk kepentingan penyidikan dan selanjutnya dokumen tersebut akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan Negeri. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dapat membuktikan

Halalaman 69 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



- pernyataannya bahwa tidak dapat meminjamkan dokumen-dokumen sebagaimana dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding karena masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan yang selanjutnya akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan Negeri.
- 22 Bahwa sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang KUP penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga. Selanjutnya pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur dalam hal-hal apa saja benda yang dikenakan penyitaan untuk keperluan penyidikan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Persidangan banding di Pengadilan Pajak bukanlah hal-hal yang menyebabkan alat bukti yang sedang digunakan dalam proses penyidikan dapat diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai pemilik dokumen.
- 23 Bahwa penggunaan dasar hukum Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum pada perkara *a quo* tidak tepat, karena Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sebagai konsekuensinya memiliki undang-undang yang mengatur khusus pula mengenai hukum acara di Pengadilan Pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Kekhususan tersebut tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak, oleh karena itu putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan/kompetensi.
- 24 Bahwa dalam Pasal 85 ayat 1 dan ayat 2 UU PTUN diketahui bahwa Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pejabat negara yang menyimpan surat untuk memberikan penjelasan dan keterangan tentang sengketa dan surat tersebut



diperlihatkan di pengadilan dalam persidangan. Namun demikian, untuk sengketa yang menyangkut bidang perpajakan, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU KUP yang pada intinya menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan yang menyangkut perkara pidana dan perdata sesuai Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan perpajakan, pemberian dokumen terkait dokumen Termohon Peninjauan Kembali yang disita Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak harus berdasarkan tata cara yang diatur dalam Pasal 34 dan penjelasannya, yaitu:

- Bahwa yang seharusnya meminta dokumen tersebut adalah Hakim dengan menyebutkan nama Tersangka atau Tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut. Bahwa ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan yang diminta tersebut hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan sesuai Pasal 34 ayat (5) KUP.
- Bahwa dokumen (bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding yang dimintakan secara tertulis oleh Hakim Ketua Sidang dapat diberikan demi kepentingan peradilan sepanjang Menteri Keuangan memberikan izin pembebasan atau kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU KUP.
- Bahwa untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU KUP.

25 Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak, tidak terdapat bukti adanya permintaan dokumen secara tertulis oleh Hakim Ketua Sidang, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (5) UU KUP. Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak juga tidak terdapat bukti berupa izin secara tertulis dari Menteri Keuangan supaya memberikan keterangan, memperlihatkan



- bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) UU KUP.
- 26 Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut serta dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka amar pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, untuk memeriksa dan memutus sengketa atas nama PT Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) berdasarkan data dan keterangan yang ada dalam berkas banding serta berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di persidangan Pengadilan Pajak, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 27 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak berupa copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan (lengkap) beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Ikhtisar Tanggapan Pemeriksa atas Keberatan Wajib Pajak, Penjelasan dan Dasar Koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengesampingkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU Pengadilan Pajak yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding. Bahwa dengan demikian keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Biaya Bunga Bank Tahun Pajak 2004 sebesar Rp6.040.326.136,00 tidak sesuai dengan penilaian pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan 78 UU Pengadilan Pajak.
- 28 Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tersebut di atas dan juga berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk tetap mempertahankan Koreksi Biaya Bunga Bank Tahun Pajak 2004 sebesar Rp6.040.326.136,00.
- 29 Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-



nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum serta proses dan prosedur pembuktian sesuai dengan azas pembuktian yang sebenarnya, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan.

30 Bahwa oleh karena itu, maka sudah sepatutnyalah amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan menerima permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, harus dibatalkan demi hukum.

2 Koreksi Biaya Lain berupa *Miscellaneous Expense* sebesar Rp19.582.135.000,00.

1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini.

2 Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010.

3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 66 Alinea ke-2, ke-5 dan ke-6:

“bahwa Majelis berpendapat, karena dokumen yang berkaitan dengan materi banding Pemohon Banding telah disita oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, dan permohonan untuk peminjaman dokumen oleh Pemohon Banding tidak dikabulkan oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan

Halalaman 73 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



Direktorat Jenderal Pajak, maka sampai dengan sengketa ini selesai disidangkan dokumen-dokumen tersebut tidak bisa dilakukan Uji Kebenaran Bukti."

"bahwa menurut pendapat Majelis, sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, seharusnya Terbanding meminjamkan dokumen-dokumen Pemohon Banding yang dipegang oleh Terbanding untuk dapat dibawa oleh Pemohon Banding ke dalam persidangan, namun karena sampai dengan sengketa ini selesai disidangkan Terbanding tidak memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada Pemohon Banding, yang dapat menyebabkan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, maka Majelis berkesimpulan ketidakmampuan Pemohon Banding memperlihatkan bukti pendukung permohonan bandingnya adalah bukan karena kesalahannya."

"bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Biaya Lain-lain sebesar Rp19.582.135.000,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga Biaya Lain-lain menurut Majelis sama dengan jumlah Biaya Lain-lain yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding di dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 yaitu Rp20.799.585.303,00."

- 4 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21765/PP/M.VII/15/2010 tanggal 28 Januari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam menentukan jumlah pembelian spareparts tahun pajak 2004, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
- 5 Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum, Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP) dan penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut :

Ketentuan umum

"Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undang-undang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak."



Pasal 33 ayat (1)

'Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.'

Penjelasan Pasal 33 ayat (1)

"Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas Sengketa Pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan/kompetensi."

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a surat atau tulisan;
- b keterangan ahli;
- c keterangan para saksi;
- d pengakuan para pihak; dan/atau
- e pengetahuan Hakim "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69."

Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

Pasal 78



"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

6 Bahwa Pasal 1 angka 24 dan 28 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan :

Pasal 1 angka 24 dan 28

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 44

- "1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  - c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  - d memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;



- e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
  - g menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  - i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j menghentikan penyidikan;
  - k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggung jawab."
- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : "Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Ayat (2) : "Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Ayat (2a) : "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- i. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- j. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

Ayat (3) : "Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) supaya

Halalaman 77 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya."

Ayat (4) : "Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya."

Ayat (5) : "Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut."

8 Bahwa Pasal 1 angka 5 dan Pasal 18 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 722/PJ./2001 tanggal 26 November 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, menyatakan :

Pasal 1 angka 5

"Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis dan tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan pajak sebelumnya."

Pasal 18 ayat (2)

"Instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat:

a. indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; atau"

9 Bahwa Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Dirjen Pajak Nomor 272/PJ./2002 tanggal 17 Mei 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Dan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, menyatakan :

Pasal 5

"Bahan bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan bukti permulaan yang menimbulkan dugaan kuat tentang terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan dan atau tindak pidana umum yang dilakukan oleh wajib pajak yang sedang diperiksa, dan atau oleh pihak lain yang berkaitan dengan wajib pajak, harus diamankan oleh Pemeriksa."

Pasal 7



- "(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh Penyidik Pajak berdasarkan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Saat dimulainya Penyidikan adalah pada saat disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa atau Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tersangka.

"Pasal 9 ayat (2)

"Untuk melindungi bahan bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan, Penyidik Pajak berwenang untuk melakukan tindakan penyegelan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

10 Bahwa Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

Pasal 1

- "1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Pasal 44

- "(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapaapun juga."

Pasal 46

- "(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
  - a kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;



c perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."

11 Bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, menyatakan :

Pasal 27 ayat (1)

"Di dalam RUPBASAN di tempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim."

Pasal 28 ayat (1)

"Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut."

Pasal 30

"(1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.

(2) Tanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

(3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN."

12 Bahwa Pasal 1 angka 7 dan 8, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), menyatakan:

Pasal 1

"7. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara."



## Pasal 85

"(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu."

13 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

d biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan."

14 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00017/206/04/072/06 tanggal 27 September 2006 diterbitkan melalui pemeriksaan Iengkap yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-092/WPJ.06/KP.1105/2006 tanggal 22 September 2006.

2 Bahwa Koreksi Positif Biaya Lain-lain sebesar Rp19.582.135.000,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding karena ada perbedaan harga dalam transaksi jual beli CPO dengan Asia Pacific Forest Product Sdn Bhd Malaysia, yang tidak pernah ada realisasi, hal ini didasarkan pada:

- Tidak diketemukan dokumen ekspor dan import yang menunjukkan realisasi transaksi dengan Asia Pacific Forest Product Sdn Bhd Malaysia.
- Tidak diketemukan Faktur Pajak Masukan dan Keluaran yang menunjukkan terdapatnya realisasi transaksi di dalam negeri.

Halalaman 81 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rekening koran yang diberikan tidak terdapat realisasi pembayaran pada tanggal jatuh tempo.
  - Pada buku besar penjualan dan pembelian Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak pernah memasukkan transaksi penjualan dan pembelian dengan Asia Pacific Forest Product Sdn Bhd Malaysia.
3. Bahwa pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah mengirimkan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Nomor: S-146/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 17 Februari 2006. Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mengirimkan Surat Peringatan I dan Lampirannya Nomor: S-302/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 14 Maret 2006 karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya meminjamkan sebagian buku, catatan dan dokumen serta Surat Peringatan II dan Lampirannya Nomor: S-439/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 29 Maret 2006 karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya meminjamkan sebagian buku, catatan dan dokumen.
  4. Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan Data nomor: S-319/WPJ.06/BD.0602/2007 tanggal 27 Juni 2007 namun Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya memberikan data berupa copy SPT dan tidak memberikan bukti pendukung lainnya.
  5. Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah menyampaikan copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan (lengkap) beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Ikhtisar Tanggapan Pemeriksa atas Keberatan Wajib Pajak, Penjelasan dan Dasar Koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding kepada Majelis Hakim maupun Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.
  6. Bahwa PT Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding), NPWP: 01.221.954.9-073.000 merupakan salah satu Wajib Pajak yang tergabung dalam Asian Agri Group yang sampai dengan saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Direktorat Intelijen dan



Penyidikan — Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2002 sampai dengan 2004 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02.DIK/PJ.0501/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

- 15 Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 7 Keputusan Dirjen Pajak Nomor 272/PJ./2002 tanggal 17 Mei 2002, untuk wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan tindakan penyidikan.
- 16 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, telah terbukti secara nyata-nyata bahwa PT Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Banding) merupakan salah satu Wajib Pajak yang tergabung dalam Asian Agri Group yang sampai dengan saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan — Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2002 sampai dengan 2004 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02.DIK/PJ.0501/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan.
- 17 Bahwa pada persidangan banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan alasan tidak dapat membuktikan kebenaran atas koreksi Peredaran Usaha, karena dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan mated banding telah disita oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak — Direktorat Jenderal Pajak.
- 18 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyampaikan Surat Permohonan Izin Peminjaman Dokumen kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Nomor: 007/JKT/SMA-DJPIP/1/09 tanggal 14 Januari 2009.
- 19 Bahwa atas Surat Permohonan Izin Peminjaman Dokumen tersebut telah dijawab oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Nomor: S-014/PJ.054/2009 tanggal 6 Februari 2009 yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang disita oleh Penyidik masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan selanjutnya dokumen —dokumen tersebut akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan dan oleh karenanya permohonan untuk peminjaman dokumen oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat dikabulkan.
- 20 Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan

Halalaman 83 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali semula Pemohon Banding hanya dapat memberikan sebagian data dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat memberikan semua data yang diminta dengan alasan sebagian data yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding disita oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Pemeriksaan Pajak Khusus oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan.

- 21 Bahwa pada proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah menyampaikan Surat Nomor: 3509/PJ.072/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa atas dokumen-dokumen Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah disita oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding untuk kepentingan penyidikan dan selanjutnya dokumen tersebut akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan Negeri. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dapat membuktikan pernyataannya bahwa tidak dapat meminjamkan dokumen-dokumen sebagaimana dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding karena masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan yang selanjutnya akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan negeri.
- 22 Bahwa sesuai dengan Pasal 44 Undang-undang KUP penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapun juga. Selanjutnya pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur dalam hal-hal apa saja benda yang dikenakan penyitaan untuk keperluan penyidikan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Persidangan banding di Pengadilan Pajak bukanlah hal-hal yang menyebabkan alat bukti yang sedang digunakan dalam proses penyidikan dapat diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai pemilik dokumen.
- 23 Bahwa penggunaan dasar hukum Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim sebagai



pertimbangan hukum pada perkara *a quo* tidak tepat, karena Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sebagai konsekuensinya memiliki undang-undang yang mengatur khusus pula mengenai hukum acara di Pengadilan Pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Kekhususan tersebut tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak, oleh karena itu putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan/kompetensi.

24 Bahwa dalam Pasal 85 ayat 1 dan ayat 2 UU PTUN diketahui bahwa Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pejabat negara yang menyimpan surat untuk memberikan penjelasan dan keterangan tentang sengketa dan surat tersebut diperlihatkan di pengadilan dalam persidangan. Namun demikian, untuk sengketa yang menyangkut bidang perpajakan, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU KUP yang pada intinya menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan yang menyangkut perkara pidana dan perdata sesuai Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan perpajakan, pemberian dokumen terkait dokumen Termohon Peninjauan Kembali yang disita Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak harus berdasarkan tata cara yang diatur dalam Pasal 34 dan penjelasannya, yaitu:

- Bahwa yang seharusnya meminta dokumen tersebut adalah Hakim dengan menyebutkan nama Tersangka atau Tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut. Bahwa ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan yang diminta tersebut hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada Tersangka yang bersangkutan sesuai Pasal 34 ayat (5) KUP.
- Bahwa dokumen (bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding yang dimintakan secara tertulis oleh Hakim Ketua Sidang dapat diberikan demi kepentingan peradilan sepanjang Menteri Keuangan memberikan ijin pembebasan atau kewajiban

Halalaman 85 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



- kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU KUP.
- Bahwa untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi ijin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU KUP.
- 25 Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak, tidak terdapat bukti adanya permintaan dokumen secara tertulis oleh Hakim Ketua Sidang, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (5) UU KUP. Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak juga tidak terdapat bukti berupa izin secara tertulis dari Menteri Keuangan supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) UU KUP.
- 26 Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut serta dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka amar pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, untuk memeriksa dan memutus sengketa atas nama PT Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) berdasarkan data dan keterangan yang ada dalam berkas banding serta berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di persidangan Pengadilan Pajak, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 27 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak berupa copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan (lengkap) beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Ikhtisar Tanggapan Pemeriksa atas Keberatan Wajib Pajak, Penjelasan dan Dasar Koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengesampingkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU Pengadilan Pajak yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding. Bahwa dengan demikian keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi



Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Biaya Lain-lain Tahun Pajak 2004 sebesar Rp19.582.135.000,00 tidak sesuai dengan penilaian pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan 78 UU Pengadilan Pajak.

- 28 Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tersebut di atas dan juga berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk tetap mempertahankan Koreksi Biaya Lain-lain Tahun Pajak 2004 sebesar Rp19.582.135.000,00.
- 29 Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum serta proses dan prosedur pembuktian sesuai dengan azas pembuktian yang sebenarnya, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan.
- 30 Bahwa oleh karena itu, maka sudah sepatutnyaIah amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan menerima permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, harus dibatalkan demi hukum.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa setelah Majelis Peninjauan Kembali mempelajari berkas perkara *a quo* ternyata Pengadilan Pajak telah memutus perkara ini dengan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa akan tetapi sesuai dengan asas *dominus litis*, maka bukti-bukti yang berada dalam penguasaan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali harus diserahkan dalam persidangan untuk diperiksa kembali oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa oleh karena itu sebelum mengambil putusan akhir, perlu diterbitkan putusan sela yang memerintahkan Pengadilan Pajak untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang berada dalam penguasaan Terbanding

Halalaman 87 dari 90 halalaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2011.



sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan hasil pemeriksaan tersebut dikirimkan kembali ke Mahkamah Agung beserta berkas perkaranya;

Menimbang bahwa karena pokok perkara belum diperiksa, maka biaya perkara peninjauan kembali ini akan diputuskan kelak dalam putusan akhir;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

Sebelum mengambil putusan akhir ;

Memerintahkan kepada Pengadilan Pajak untuk membuka kembali persidangan perkara dan melakukan pemeriksaan tambahan berdasarkan bukti-bukti yang berada dalam penguasaan Terbanding sekarang Peninjauan Kembali;

Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk mengirimkan hasil pemeriksaan tambahan tersebut beserta berkas perkaranya ke Mahkamah Agung;

Menangguhkan biaya perkara perkara sampai putusan akhir pokok perkara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 26 Januari 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:  
ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,  
ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,  
ttd/.Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

Panitera Pengganti;

ttd/. Fitriamina, S.H., M.H.,



**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**  
**Nip. 220000754.**